

EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dina Triana Febriana¹, Hazar Kusmayanti², Bambang Daru Nugroho³

¹ Universitas Padjajaran, Indonesia

² Universitas Padjajaran, Indonesia

³ Universitas Padjajaran, Indonesia

*Correspondence: dina23006@mail.unpad.ac.id

Abstract

Indonesia adheres to a pluralistic legal system, which uses written law, customary law, and Islamic law at the same time. The application of customary law and Islamic law in Indonesia is recognized and can be applied only in several fields, such as inheritance law. The research method used is the juridical-normative method with descriptive-analytical research specifications, with the data collection technique used, namely library document studies. The conclusions of this research are first, the existence of customary law although it is an unwritten law but is still enforced in Indonesia because indigenous peoples who still adhere and obey the customary law with its existence recognized in the Legislation in Indonesia. Second, the distribution of inheritance in customary law in Indonesia, the application in each region will vary and can also be seen from the lineage in the customary law adopted such as patrilineal lineage in the distribution of inheritance only sons are entitled to inherit the inheritance of the testator (his father). Third, the division of inheritance in Islamic law in Indonesia in the Compilation of Islamic Law has determined the absolute value of the division or the amount in accordance with the Qur'an. Fourth, the division of inheritance in patrilineal customary law and Islamic law in Indonesia has differences in determining the absolute value of distribution to heirs and also differences in determining the heirs who are entitled to inherit.

Keywords: Customary Inheritance Law, Patrilineal Lineage, Islamic Inheritance Law

Abstrak

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, eksistensi hukum adat walaupun merupakan hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan keberadaannya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia, penerapan dalam setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adat yang dianut seperti garis keturunan patrilineal dalam pembagian warisnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). *Ketiga*, pembagian waris dalam hukum Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan nilai mutlak pembagiannya atau jumlah besarnya yang sesuai dengan Al-Qur'an. *Keempat*, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam di Indonesia memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Garis Keturunan Patrilineal, Hukum Waris Islam

Pendahuluan

Penerapan suatu sistem hukum dalam suatu negara secara umum memiliki kesamaan dalam sistem hukum negara lain. Keberadaan sistem hukum dapat diibaratkan sebagai penggambaran sebuah keluarga hukum induk seperti *Civil Law*, *Common Law*, *Islamic Law*, *Adat Law*. Menurut Peter de Cruz bahwa sistem hukum dapat didefinisikan sebagai pengopresian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sendiri merupakan negara menganut sistem hukum pluralisme hukum, yakni dimaksudkan bahwa Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum sekaligus dalam satu wilayah yang keberadaannya diakui, hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat juga dalam sistem ketatanegaraan untuk mengatur urusan ataupun susunan suatu negara. Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah sistem hukum positif (hukum tertulis), hukum adat, dan hukum Islam.¹

Adanya sistem hukum tertulis (*civil law*) di Indonesia, secara historis dimulai pada saat masa kolonial Belanda dan sampai saat ini masih mengadaposi sebagai salah satu sistem hukum nasional yang diakui dan diterapkan oleh negara.² Yang menjadi titik fokus penerapan *civil law system* yang diadopsi dari sistem hukum di Belanda ini yaitu penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis, menurut sistem hukum *civil* bahwa hukum ialah berbentuk kodifikasi sebagai dasar berlakunya dalam suatu negara.³ Maka, *civil law system* ini memiliki karakteristik yang mencolok yaitu adanya kodifikasi hukum, sehingga sumber hukum utama dalam penetapan suatu hukum adalah dengan Peraturan Perundang-undangan, begitu pula dengan Hakim pun dalam membuat putusan atau memutuskan suatu perkara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut.⁴

Kemudian, penerapan sistem hukum adat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang keberadaannya berdasarkan peraturan yang tidak tertulis, dimana keberadaannya itu tetap ada, berkembang dan bertahan sebagai sistem hukum yang diakibatkan dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk taat pada hukum adat dalam menjalani kehidupannya. Meskipun hukum adat tidak tertulis, tapi keberadaannya tetap ada dalam masyarakat karena hukum adat sendiri memiliki sifat dinamis (dapat menyesuaikan diri) dan elastis (fleksibel/tidak kaku). Untuk memastikan hukum adat dalam suatu wilayah tersebut diterapkan sebagaimana mestinya, maka di dalam suatu wilayah yang menerapkan hukum adat akan dipimpin oleh pemuka adat memiliki posisi paling disegani atau dihormati

¹ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONSTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37–54, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>, hlm.38-39

² Aditya dan Yulistyaputri, *Ibid.*, hlm. 39.

³ Lukman Santoso, "Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 189–222, hlm. 195-196

⁴ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>, hlm. 36

dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat adat wilayah tersebut untuk menjaga kehidupan yang sejahtera.⁵

Sedangkan, sistem hukum Islam atau dapat juga dikenal dengan nama lain seperti syari'ah, fiqh, atau qanun, merupakan suatu hukum yang diambil dari ajaran agama Islam. Hukum Islam sepenuhnya ditaati oleh masyarakat muslim. Seorang muslim adalah seorang manusia yang beragama Islam dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah SWT, yakni dengan menjalani perintah dan menjauhi larangan yang tertera dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, tujuan memeluk agama Islam adalah untuk tunduk dan taat kepada ketentuan Allah SWT dan mengikuti dengan sadar hukum-hukumNya, serta taat dan patuh kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT dan keberadaan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama dan ajaran Islam melalui dakwah dan juga kehadirannya akan menjadi teladan masyarakat dalam menjalankan hukum Islam, segala perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW inilah yang disebut dengan Sunnah atau Hadits yang menjadi sumber kedua hukum Islam.⁶

Pemberlakuan dan penerapan hukum adat dan Islam di Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hanya dalam beberapa aspek saja, dan aspek atau hal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut menyesuaikan dengan nilai atau ketentuan yang dianut oleh sebagian besar (mayoritas) masyarakat sesuai dengan kepercayaannya. Sehingga, agar keberadaan hukum yang berlaku di masyarakat diakui dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam pelaksanaannya, eksistensi hukum adat dan hukum Islam diatur keberadaannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Hukum adat diakui eksistensinya di Indonesia yakni salah satu pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pada intinya negara mengakui dan menghormati hak tradisional yang masih hidup dan berkembang serta sesuai dengan prinsip Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, walaupun hukum adat tidak tertulis dan masyarakat masih memberlakukan dan menjalankan hukum adat tersebut diwilayahnya selama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, maka hukum adat tetap dapat diberlakukan dan diterapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Sebagaimana juga berlaku untuk hukum Islam, pemberlakuan di Indonesia sebagai sistem hukum diakui eksistensinya salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pada intinya negara menjamin kemerdekaan kepada masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dapat melaksanakan hukum Islam yang telah dituangkan atau dicantumkan dalam Peraturan Perundang-undangan, karena Indonesia merupakan negara *Civil Law* sehingga kodifikasi hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan lah yang merupakan sistem hukum utama yang berlaku di Indonesia.

Berhubungan dengan keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang diakui di Indonesia, maka pemberlakuannya juga disesuaikan dengan pengaturan dari Peraturan-

⁵ H Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (12 Maret 2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>, hlm. 91

⁶ Lukman Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 201–202.

undangan. Salah satu bidang yang diakui pemberlakuannya di Indonesia adalah penerapan hukum waris dalam hukum adat maupun hukum Islam yang tercantum atau termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Dalam penerapannya, hukum adat memiliki karakteristik tersendiri dibanding sistem hukum lainnya, yakni hukum adat yang berlaku setiap daerah atau wilayahnya akan berbeda, yaitu kembali kepada hukum adat mana kah yang diterapkan dan dipatuhi di daerah tersebut seperti hukum adat di Sumatera Utara dan Jawa akan berbeda.

Sistem pewarisan dalam hukum adat terbagi dalam berbagai sistem salah satunya yaitu bergantung pada sistem garis keturunan. Garis keturunan dalam hukum adat terbagi menjadi garis keturunan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Garis keturunan patrilineal adalah garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah, yang dimana bahwa laki-laki lebih menonjol dan diutamakan dibandingkan dengan perempuan. Contoh yang menerapkan sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan patrilineal salah satunya yaitu suku Batak.

Terdapat beberapa artikel yang telah membahas dan bersinggungan dengan topik hukum waris adat dalam garis keturunan patrilineal. Diantaranya yang ditulis oleh Melania Sylvia Fernanda yang dalam artikel tahun 2020 berjudul “Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kota Semarang”. Melania menyimpulkan bahwa pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantuan di Kota Semarang dengan membagikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dengan jumlah yang berbeda.⁷

Kemudian, artikel yang ditulis oleh Dwiki Armansyah Putra dan Liya Sukma Mulya pada tahun 2016 yang berjudul “*Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. Hukum Islam*”, menyimpulkan bahwa masyarakat adat suku Batak Toba menganut sistem patrilineal, hal tersebut berarti dalam penerapannya hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pewaris kepada anak laki-laki atau dapat dikatakan pula bahwa ahli waris hanya kepada garis keturunan laki-laki. Kemudian, dalam perkembangannya saat ini anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan dari harta pewaris, hal tersebut mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung No. 179/ K/Sip/1961, akan tetapi kedudukan terhadap harta pusaka yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya.⁸

Begitupula dalam artikel yang ditulis oleh Jhon Brema Barus, Sukadi dan I Nyoman Natajaya pada tahun 2022 yang berjudul “*Pembagian Harta Warisan bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo*”, dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari perempuan di Suku Batak Karo tidak dapat menjadi ahli waris dari harta orang tuanya, yang berarti anak perempuan pada Suku Batak Karo secara umum dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak laki-laki, hal ini tidak terlepas dari adat ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat adat Batak Karo pun

⁷ Melania Sylvia Fernanda, “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 1 (18 Januari 2023): 48–68, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5904>, hlm. 17

⁸ Dwiki Armansyah Putra dan Liya Sukma Mulya, “Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak JO Hukum Islam,” 2019, hlm.829

masih menerapkan sistem patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dibanding perempuan.⁹

Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan pengaturan hak kewarisan dalam hukum adat garis patrilineal dengan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan berbeda, dikarenakan sumber hukum yang digunakannya berbeda. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk mengkaji lebih jauh dan mendetail mengenai hukum adat di Indonesia yang berkaitan dengan hukum waris adat dan perbandingannya dengan hukum waris Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan penulisan ini mengkaji mengenai eksistensi hukum adat di Indonesia, penerapan sistem waris garis keturunan patrilineal dalam hukum adat di Indonesia, dan perbandingan sistem waris hukum adat garis keturunan patrilineal dengan hukum Islam di Indonesia. Yang diharapkan dapat menambah wawasan dan literasi mengenai hukum adat di Indonesia serta penerapan hukum waris adat dengan perkembangannya serta perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Metodologi

Metode pendekatan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan topik hukum dengan fakta yang diteliti, kemudian dianalisis secara sistematis dan menyeluruh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu hal ini mencakup teknik dalam menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi sebuah kejadian, data atau bahan yang ada dalam penelitian.¹¹

Pengkajian data yang telah dikumpulkan berdasarkan konsep hukum adat, konsep pengaturan hukum waris adat dan konsep pengaturan waris dalam hukum Islam yang didapatkan dari data sekunder baik berasal dari berbagai literatur buku, artikel jurnal ilmiah yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara keseluruhan berdasarkan analisis yuridis kualitatif yang hasilnya dipaparkan atau ditulis secara deskriptif (jelas dan terperinci).

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Hukum Adat di Indonesia

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam suatu kondisi atau tempat tertentu, maka diantara mereka akan terciptanya suatu hubungan pertalian, kontak, hubungan timbal-balik karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang

⁹ Jhon Brema Barus dan I Nyoman Natajaya, "Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2022): 71–79, hlm.77

¹⁰ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.13-14

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Edisi Revisi) (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm.112

tidak bisa hidup sendiri, dan karena itu diperlukannya hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat. Kemudian, ketika adanya keputusan untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat sebagai bentuk sosialisasi, tentu diperlukannya suatu aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar membentuk suatu masyarakat yang teratur, dimana peraturan tersebut dianut dan ditaati oleh setiap orang dari anggota masyarakat itu agar terciptanya lingkungan yang tentram, aman dan nyaman.¹²

Secara khusus, terdapat pendapat dari sarjana hukum Belanda dan secara umum merupakan pendapat dari sarjana hukum Eropa Kontinental yang menyatakan hukum dianggap sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat.¹³ Adanya suatu hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat tersebut, terdapat hukum tertulis yang merupakan hukum yang telah dikodifikasi, yang dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan, hukum tertulis ini berasal dari kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Selain hukum tertulis, terdapat juga hukum tidak tertulis yang disebut hukum kebiasaan yakni peraturan-peraturan yang timbul akibat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus (eksis dalam waktu yang lama).¹⁴

Kebiasaan masyarakat tersebut yang dapat dikenal secara umum dengan kata adat. Adat merupakan kata yang telah direspsi dari bahasa Arab, adat berasal dari bahasa Arab yakni “*Adab*”, yang artinya kebiasaan.¹⁵ Dan kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Hukm*” (Jama’: *Abkam*) yang berarti perintah.¹⁶ Pada umumnya bahwa hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan di dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan “hukum adat”, juga merupakan sinonim dari Hukum Kebiasaan.¹⁷

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan secara historis telah berlaku di kalangan masyarakat asli Indonesia sebelum datangnya penjajah, sedangkan hukum barat berkembang bersamaan dengan datangnya Belanda ke Indonesia dengan membawa perangkat hukum Belanda.¹⁸ R. Soepomo mengemukakan bahwa “hukum adat adalah hukum Non Statutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam”. Beliau juga mengemukakan bahwa dalam peninjauan kedudukan suatu hukum adat perlulah ditekankan bahwa hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan yang tidak tertulis namun tetap menjadi sumber hukum baru yang tidak atau belum ditetapkan di dalam Undang-Undang.¹⁹

Christian Snouck Hurgronje mengemukakan penyebutan *adatrecht* yang digunakan dalam menyebutkan sistem pengendalian sosial yang bersanksi (hukum adat), untuk dapat

¹² R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi (Bandung: Sumur Bandung, 1971), hlm.1

¹³ Warmiyana Zairi dkk Absi, Hukum Adat (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm.1

¹⁴ R. Van Dijk, Op.Cit., hlm.3-4

¹⁵ Bewa Ragawino, “Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia,” *Bandung, Fisip-Unpad*, 2008.

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.11

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Ibid., hlm. 8.

¹⁸ Safrin Salam, Tanah Kadie (Adat) dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia, ed. oleh Darmawan Edi Winoto, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Op.Cit., hlm. 35-36

membedakan dengan pengendalian sosial yang tidak memiliki sanksi (adat). Secara fundamental, hukum adat memang dilaksanakan sebagaimana dasarnya atas unsur semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Individu-individu yang ada dalam suatu masyarakat, tunduk pada aturan yang diatur oleh masyarakat tersebut.²⁰

Maka, dapat disimpulkan bahwa hukum positif (hukum tertulis) dan hukum adat memiliki definisi yang sama sebagai suatu rangkaian norma/aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat yang terdapat tujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah keberadaan hukum adat di Indonesia memiliki sifat tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif, sehingga tidak adanya kodifikasi hukum.²¹

Hukum adat dapat diberlakukan dan dijalankan oleh masyarakat, yaitu karena adanya elemen-elemen yang ada pada hukum adat itu sendiri. Elemen-elemen yang ada dalam hukum adat tersebut yaitu pranata sosial. Terciptanya keharmonisan masyarakat adat terjadi karena adanya pranata-pranata sosial yang berjalan ditengah-tengah masyarakat. pranata sosial menurut Soekanto bahwa pranata lahir karena manusia itu sendiri memerlukan keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama maka diperlukan norma yang dirumuskan menjadi aturan bagi masyarakat sebagai panduan bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku didalam lingkup masyarakat. Keberadaan pranata sosial sebagai upaya dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat agar terbentuknya keteraturan dan keserasian antar masyarakat. Yang menjadikan hal tersebut sebagai faktor eksternal yang mendukung eksistensi hukum adat. Namun, terdapat unsur yang lebih fundamental dibandingkan faktor eksternal, yaitu faktor internal yang berasal dari masyarakat berupa nilai-nilai yang ada pada hukum adat itu sendiri.²²

Secara historis, kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing. Hukum adat tumbuh dan berkembang diantara masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis.²³ Van Vollenhoven telah mengemukakan atau mendeskripsikan bahwa untuk memahami kondisi atau sifat suatu hukum adat, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yakni *pertama*, menemukan persekutuan-persekutuan hukumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Van Vollenhoven mengemukakan "...pertama, diuraikan bentuk susunan Persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi desa, nagari, huta, kuria, marga, dan sebagainya ...". Ter Haar juga memiliki pandangan yang sama dengan Van Vollenhoven. Persekutuan hukum ini disebutnya dengan "dasar-dasar susunan rakyat".²⁴

²⁰ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.9

²¹ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1-13, hlm.7

²² Tim Humas, "Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat," *Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan*, 10 Maret 2022, <https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

²³ Hisam dkk Ahyani, *Hukum Adat* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm.40

²⁴ R Yando Zakaria, "Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian* 2, no. 2 (30 November 2016): 133-50, <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa adanya Persekutuan-persekutuan hukum, akan menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dari dalam tata susunan masyarakatnya itu. Van Vollenhoven membaginya menjadi sembilan belas pengelompokan wilayah hukum adat di Indonesia yang dapat terwujud atas dasar “tata susunan warga” di masing-masing wilayah hukum adat tersebut. Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada satu wilayah dengan wilayah lain dalam lingkaran hukum adat tersebut. Oleh karena itu, setiap wilayah hukum adat terbagi-bagi kembali kepada sesuatu yang disebut dengan “*rechtsgomwen*” atau “kukuban-kukuban hukum”.²⁵

Berdasarkan pendapat Van Vollenhoven, bahwa melukiskan hukum adat yakni yang pertama dengan dapat menemukan persekutuan hukumnya. Maka, hal tersebut berhubungan dengan bentuk dasar yang membentuk masyarakat adat itu sendiri. Menurut Soepomo bahwa masyarakat hukum adat dibagi menjadi 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya yaitu golongan berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan golongan berdasarkan lingkungan daerah (territorial). Namun, hal tersebut ditambah kembali dengan susunan yang berdasarkan pada kedua dasar golongan tersebut (genealogi-territorial).²⁶

Mengenai bentuk masyarakat hukum adat yang terbagi pada persekutuan hukum genealogis yaitu pengikatan anggota terletak pada persamaan dalam keturunan, kemudian persekutuan hukum territorial yaitu dasar pengikat utamanya daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama, dan persekutuan genealogis-territorial (gabungan dua persekutuan hukum) yaitu dasar persekutuan hukum genealogis dan territorial. Yakni anggota persekutuan bukan hanya terikat pada daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan (garis keturunan).²⁷

Selain mengetahui atau menggambarkan hukum adat melalui bentuk masyarakat atau persekutuan hukum adat, pengenalan hukum adat dapat dilihat berdasarkan corak pada hukum adat atau sifat masyarakat itu sendiri, yaitu diantaranya: *Pertama*, Magis religius, artinya hukum adat dan masyarakat percaya kepada kehidupan atau hal yang bersifat gaib dan menilai kehidupan sebagai suatu yang hakiki dalam kehidupan manusia. *Kedua*, Komunal, artinya hukum adat dan masyarakat adat lebih memprioritaskan kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat akan tetapi tidak mengabaikan kebutuhan pribadi (individual). *Ketiga*, Konkrit, artinya hukum adat dan masyarakat adat selalu menggunakan simbol-simbol nyata sebagai wujud/bukti dari tindakan/perbuatan seseorang. *Keempat*, Kontan, artinya hukum adat dan masyarakat adat selalu merespon dengan segera terhadap peristiwa yang diterima dengan imbalan berupa kontra prestasi.²⁸

Kemudian, Iman Sudiyat mengemukakan bahwa hukum adat memiliki tiga sifat, yaitu: *Pertama*, sifat statis, artinya hukum adat selalu dapat memelihara dan mempertahankan (konsisten) nilai-nilai luhur yang diajarkan leluhurnya. *Kedua*, sifat dinamis, artinya hukum

²⁵ R Yando Zakaria, Ibid., hlm.138

²⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.94

²⁷ Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 26-29

²⁸ Bambang Daru Nugroho, Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.74-75

adat selalu dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. *Ketiga*, sifat elastis, memiliki arti bahwa hukum adat dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang.²⁹

Sebagaimana hukum adat yang dipakai sebagai asas-asas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa. Kedua, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Ketiga, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-Peraturan tertulis (Undang-Undang). Keempat, hukum adat bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia. Kelima, hukum adat tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama. Oleh karena itu, yang menjadi dasar pemberlakuan hukum adat yang diterapkan saat ini di Indonesia diantaranya:³⁰

Secara Fisiologis, Pertama, nilai-nilai dan sifat hukum adat itu memiliki ciri khas (identik) dan bahkan terkandung dalam butir-butir Pancasila; Kedua, dalam pembukaan UUD 1945, yakni dalam pokok pikiran yang menjikai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila; ketiga, keberadaan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena berakar pada kebudayaan rakyat, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan masyarakat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.³¹

Secara Sosiologis, Pertama sistem hukum merupakan suatu persatuan yang terdiri atas suatu unsur-unsur interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan; Kedua, Tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia yang berlaku secara keseluruhan dapat disebut sebagai sistem hukum nasional; Ketiga, suatu penerapan hukum yang berlaku di negara, dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku atau diterapkan sebagai *the living law* (hukum yang hidup).³²

Secara Yuridis, Keberlakuan hukum adat di Indonesia diakui sebagai salah satu sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dikemukakan bahwa:³³

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa:³⁴

²⁹ Bambang Daru Nugroho, *Ibid.*, hlm.75

³⁰ Sri Sudaryatmi, “Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi,” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 572–578, hlm.574

³¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), hlm.41

³² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Ibid.*,

³³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (1945). Jakarta

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa:³⁵

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menyatakan bahwa:³⁶

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijabarkan bahwa:³⁷

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian, pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 17 Nomor 2019 Tentang Sumber Daya Air yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa:³⁸

“Penguasaan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah”.

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang 27 Nomor 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:³⁹

³⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” (2009), Jakarta.

³⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” (2022), Jakarta

³⁸ Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

³⁹ Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

“Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terdapat pula Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang 27 Nomor 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:⁴⁰

“Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun”.

Penerapan Hukum Waris Adat Dalam Garis Keturunan Patrilineal di Indonesia

R. Soepomo mengemukakan bahwa “hukum waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”. Kemudian, warisan menurut Wirjono adalah “cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan”.⁴¹

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris, hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, dan hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.⁴²

Sistem pewarisan menurut hukum adat, pada dasarnya berhubungan dengan sistem adat masing-masing daerah, sehingga setiap daerah tidak dapat disamakan karena pasti memiliki perbedaan. Adapun sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia, diantaranya: *Pertama*, sistem garis keturunan berupa sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. *Kedua* sistem pewarisan individual (pembagian masing-masing ahli waris saling menguasai). *Ketiga* sistem pewarisan kolektif (harta peninggalan sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya). *Keempat*, sistem pewarisan mayorat (sistem kewarisan kolektif, tapi pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga).⁴³

Sistem pewarisan dalam garis patrilineal, yaitu sistem yang menarik ahli waris menurut garis bapak. Dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari

⁴⁰ Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

⁴¹ Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 91

⁴² Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm.82-83

⁴³ Yulia, Ibid., hlm.85-87

kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Contoh suku-suku yang masuk kedalam sistem patrilineal di Indonesia diantaranya: Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian. Maka, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Penerapan pewarisan berdasarkan garis keturunan patrilineal di Indonesia, dapat dilihat pelaksanaannya pada masyarakat adat suku Batak.

Terdapat enam wilayah masyarakat adat Batak yang dapat ditemukan perbedaannya, yaitu: sekitar Danau Toba, Karo (Kabanjahe), Simalungun (Pematangsiantar), Pakpak di daerah Dairi (Sidikalang), Anggola (Gunung Tua), dan Mandailing di daerah Tapanuli Selatan (Padangsidempuan). Mengenai pelaksanaan sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak, yang memiliki hak waris untuk mendapatkan warisan adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian warisan berdasarkan dengan cara hibah, yaitu dari orang tua suaminya. Oleh karena itu, adanya pembagian harta warisan tersebut, kedudukan anak laki-laki dapat dikatakan memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan untuk mendapatkan hak waris dari harta orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedangkan bagi perempuan Batak ia tidak memiliki hak waris, namun dapat menerima hibah yang biasanya diterima setelah menikah.⁴⁴

Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, hak atas warisan seorang ayah hanya dimiliki anak laki-laki. Anak perempuan beserta keturunan sulungnya hanya dapat memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya.⁴⁵ Menurut Hilman Hadikusuma pun bahwa masyarakat adat Batak Toba masih menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu menerapkan sistem pewarisan individual yang dilihat melalui *gender* dalam pembagiannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah pihak laki-laki saja. Disamping itu pula masyarakat Batak Toba menganggap bahwa anak laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari pada anak perempuan. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan lainnya itu dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi yakni yang biasa disebut dengan “marga”.⁴⁶

Dalam masyarakat adat Batak Toba, dalam pembagian warisan tidak boleh menyimpang dari falsafah masyarakat Batak yang menjadi pedoman/acuan bahwa pewarisan masyarakat adat Batak terlaksana dengan baik. Pada Masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup (falsafah Batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan, yang menjadi dasar hidup orang Batak, diantaranya: yaitu *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon*: ukuran *hagabeon* dalam orang batak adalah apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan., serta *hasangapon* yang secara harfiah, *hasangapon* artinya ialah

⁴⁴ Jaja Ahmad Jayus, “EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK,” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (24 September 2019): 235–53, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>, hlm.242

⁴⁵ Victor Imanuel W. Nalle, “Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman),” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (14 November 2018): 436–47, <https://doi.org/10.22146/jmh.37201>, hlm.437

⁴⁶ Melia Lovy Editya, Evi Purwanti, dan Erni Djun’Astuti, “PENYELESAIAN HUKUM DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM,” *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal* 1, no. 2 (April 2023), hlm. 159-160

terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama dihadapan masyarakat banyak.⁴⁷

Pada dasarnya, penerapan hukum adat oleh masyarakat Batak Toba, yaitu diuraikan seperti berikut: jika seseorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki anak laki-laki, maka warisannya akan jatuh kepada saudara laki-laki pewaris. Apabila ahli waris masih dibawah umur, maka ahli waris tersebut akan menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya, dan ketika ahli waris (anak laki-laki) tersebut dewasa maka ia boleh mendapatkan harta peninggalan ayahnya sebatas pemberian dari keluarga ayahnya bukan sebagai ahli waris ayahnya. Apabila seseorang meninggal dunia memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalan pewaris akan dikelola oleh istri pewaris untuk kebutuhan anak-anaknya hingga dewasa, dengan catatan bahwa si istri tersebut tidak menikah lagi. Apabila istrinya kawin lagi, maka gugurlah haknya untuk mengelola harta peninggalan suaminya dan pengelolaan itu akan beralih kepada keluarga suaminya atau pewaris.⁴⁸

Namun, dengan adanya perkembangan zaman saat ini, yaitu terjadinya pengirisan atau pergeseran praktik pewarisan berdasarkan garis patrilineal secara menyeluruh didaerah suku Batak perkotaan, sehingga pembagian warisan Batak Toba pada laki-laki dan perempuan mengalami perubahan dimana menjadi lebih adil dan jumlahnya disamakan atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Hal tersebut juga ditandai dengan hadirnya yurisprudensi dari Mahkamah Agung yakni terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, Tanggal 23 Oktober 1961, yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”. Dalam ketentuan tersebut bahwa dapat dikatakan anak laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama memperoleh harta warisan dari orangtuanya.⁴⁹

Penerapan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wujud warisan atau harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris dari pewaris dalam hukum Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Dalam hukum Islam, ilmu yang membahas mengenai

⁴⁷ Menanti Sidabutar dan Ulfa Hasanah, “PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (STUDI DI DESA MARTOBA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR),” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Oktober 2017): 1–15, hlm. 8

⁴⁸ Sundari Nasution dan Muhammad Ilham, “KEKUATAN HUKUM WASIAT SECARA LISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK,” *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022), hlm.109-110

⁴⁹ Aisyah Aisyah dan Novia Alexia, “KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (14 Juni 2022): 1–8u, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>, hlm.6

pembagian hukum waris dikenal dengan sebutan *fiqh mawaris*, *ilmu faraidh*, dan hukum kewarisan.⁵⁰

Pelaksanaan pembagian waris dalam hukum Islam, terdapat syarat-syarat waris yang harus dipenuhi yaitu telah meninggalnya pewaris, adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris dinyatakan meninggal dunia, seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti termasuk kedudukan jumlah bagian masing-masing. Selain dengan syarat-syarat tersebut, maka ahli waris yang benar-benar telah diketahui maka telah memiliki hak dalam mewarisi, namun terdapat hal-hal yang dapat membuat hak waris tersebut menjadi gugur, yaitu ahli waris yang melakukan pembunuhan kepada pewaris, adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan pewarisnya, seseorang yang masih berstatus budak (belum Merdeka).⁵¹

Dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok ahli waris terdiri dari: “pertama, menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, serta golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan yairu terdiri dari duda atau janda. Ketiga, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

Berikut hukum bagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya: pertama, anak perempuan apabila hanya seorang, ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila terdapat dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan (Pasa; 176 KHI). Kedua, Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan apabila terdapat anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (Pasal 177 KHI). Ketiga, Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila terdapat anak atau dua saudara atau lebih. Apabila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. (Pasal 178 ayat (1) KHI). Keempat, Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 ayat (2) KHI). Kelima, duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian (separuh) apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 179 KHI). Keenam, janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian. (Pasal 180 KHI). Ketujuh, apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Apabila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. (Pasal 181 KHI). Kedelapan, apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Kemudian, apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu (2:1) dengan saudara perempuan. (Pasal 182 KHI). Kesembilan, Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kemudian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan

⁵⁰ Muhamad Faisal Tambi, “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Lex Privatum* 6, no. 9 (2019), hlm. 44

⁵¹ Abdillah Mustari, *Buku Daras: Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm.31-39

yang diganti (Pasal 185 KHI). Kesepuluh, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI). Kesebelas, bagi pewaris yang memiliki isteri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya (Pasal 190 KHI). Kedua belas, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesjahteraan umum (Pasal 191 KHI)

Perbandingan Hukum Waris Adat Garis Keturunan Patrilineal dan Hukum Waris Islam

Secara umum, penerapan hukum waris dalam hukum adat di Indonesia, sudah pasti memiliki perbedaan sifat pada penerapan hukum waris dalam hukum Islam. Jika dilihat dalam pada sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat dalam garis keturunan patrilineal dan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, perbandingannya dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pembagian Warisan Hukum Adat Garis Keturunan Patrilineal dan Hukum Islam

No.	Hukum Waris Adat Garis Keturunan Patrilineal	Hukum Waris Islam
1.	Kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki)	Tidak melihat kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki) saja
2.	Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris (ayah) adalah anak laki-laki saja	Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris (ayah atau ibu) bisa diberikan anak laki-laki, anak perempuan, istri, ayah, ibu, saudara seibu, saudara sekandung, saudara seayah, kakek, dan/atau nenek.
3.	Anak perempuan bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan	Anak perempuan memiliki hak sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian dari pembagian harta peninggalan
4.	Anak perempuan bisa mendapatkan harta peninggalan (warisan) dengan cara pemberian hibah setelah menikah	Anak perempuan dapat memiliki bagian harta peninggalan secara mutlak (yang sudah ditentukan), bukan hanya didapatkan secara hibah
5.	Tidak ada nilai pembagian mutlak yang diterima anak laki-laki dalam menerima harta peninggalan	Nilai pembagian harta peninggalan adalah mutlak yang diterima oleh ahli waris yang berhak mendapatkannya baik anak laki-laki, perempuan atau garis keluarga lainnya

6.	Tidak ada nilai pembagian mutlak anak perempuan dalam mendapatkan hibah	Terdapat nilai pembagian mutlak anak perempuan dalam mendapatkan hibah, kecuali atas keputusan bersama atau anggota keluarga yang lain tidak keberatan atau menyetujuinya
7.	Jika pewaris meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalannya jatuh kepada saudara laki-laki pewaris	Jika pewaris meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalannya dapat diberikan ahli waris lain yang memiliki hak, yaitu anak perempuan, duda/janda, ayah/ibunya, saudara (sekandung, seayah, atau seibu), dan kakek/neneknya

Sumber: Pengolahan data oleh penulis dari berbagai referensi

Berdasarkan perbandingan dari sistem pembagian waris secara hukum adat dalam garis keturunan patrilineal dengan sistem pembagian waris dalam Kompilasi hukum Islam, dapat terlihat bahwa dalam pembagian waris secara hukum Islam seorang ahli waris bukan hanya dari anak laki-laki saja, ahli waris dalam hukum Islam dapat berlaku secara garis keturunan vertikal maupun horizontal baik laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mewarisi yang nilai pembagiannya atau bagaimana jumlah pemberiannya telah mutlak dan telah diatur sebagaimana Al-Qur'an yang merupakan pedoman atau sumber hukum Islam.

Sedangkan, pembagian waris secara hukum adat dalam garis keturunan patrilineal bahwa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya adalah seorang anak laki-laki dan untuk anak perempuan tidak termasuk kedalam ahli waris, namun anak perempuan dapat menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya dengan cara hibah atau pemberian ketika perempuan tersebut menikah. Dalam pembagian secara hukum adat ini pun, nilai pembagian harta peninggalan atau bagaimana jumlah pemberiannya tidak bersifat mutlak atau jelas, sehingga dalam menentukan pembagian harta peninggalan dan bagaimana menggunakan harta peninggalan untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat, dapat dilakukan dengan cara musyawarah.

Sebagai contoh pembagian hak waris dalam sistem waris patrilineal bahwa terdapat keluarga yang terdiri dari Ibu (istri), Ayah (suami), dua anak laki-laki, dan satu anak Perempuan. Dimana jika orangtuanya meninggal, pembagiannya yaitu dua anak laki-laki tersebut mendapatkan rumah yang sedang ditempati oleh orangtua dan masing-masing mendapatkan tanah 1 (satu) petak, dan anak perempuan tersebut mendapatkan perhiasan.⁵² Kemudian, contoh pembagian hak waris dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat keluarga yang terdiri dari Ibu (istri), Ayah (suami), satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka jika suami atau ayah dari anak-anak meninggal dunia, maka pembagiannya

⁵² Fernanda, "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang.", Op.Cit., hlm.58

yaitu 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian masing-masing untuk dua anak perempuan tersebut.⁵³

Sebagaimana dalam pembagian waris secara hukum Islam dalam KHI dan pembagian waris secara garis patrilineal telah jelas memiliki perbedaan dalam penerapannya, keberlakuan dan keberadaan antara pembagian waris hukum Islam dan hukum adat tersebut tetap dapat dilakukan dan diakui sistem pembagiannya di Indonesia, walaupun keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Karena dalam kodifikasi hukum, Indonesia tidak memiliki Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pembagian waris. Oleh karena itu, mengenai hukum waris, negara menyerahkan kembali kepada masyarakat dalam membuat keputusan untuk pembagian waris akan mengikuti dan memakai sistem pembagian waris secara hukum adat atau hukum Islam, yang tentunya semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kepercayaan masing-masing individu masyarakat.

Kesimpulan

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menerapkan hukum tertulis (*civil law*), hukum adat dan hukum Islam sekaligus. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis. Walaupun hukum adat tidak tertulis, keberadaannya tetap ada karena hukum adat memiliki sifat dinamis dan elastis. Salah satu penerapan hukum adat di Indonesia yaitu mengatur mengenai sistem hukum waris. Dalam hukum adat mengenai pembagian waris secara garis keturunan patrilineal, bahwa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya adalah seorang anak laki-laki dan anak perempuan tidak termasuk kedalam ahli waris, namun anak perempuan dapat menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya dengan cara hibah ketika perempuan tersebut menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dapat berlaku secara garis keturunan vertikal maupun horizontal baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi, yang nilai pembagiannya adalah mutlak karena telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pembagian waris secara hukum Islam yang tertuang dalam KHI dan pembagian waris secara garis patrilineal memiliki perbedaan dalam penerapannya, namun keduanya dapat diterapkan di Indonesia. Karena negara menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk permasalahan pembagian waris sesuai dengan nilai dan ketentuan mayoritas kepercayaan masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Absi, Warmiyana Zairi dkk. *Hukum Adat*. Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2022.
- Aditya, Zaka Firma, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37–54.
- Ahyani, Hisam dkk. *Hukum Adat*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.

⁵³ Bayu Suryo Wiranto, "Hukum Warisan dalam Islam untuk Menghindari Sengketa Keluarga," PT Alami Fintek Sharia, 19 Februari 2022, diakses pada tanggal 31 Maret 2024

- Aisyah, Aisyah, dan Novia Alexia. “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (14 Juni 2022): 1–8u. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.
- Aprilianti, dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Barus, Jhon Brema, dan I Nyoman Natajaya. “Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2022): 71–79.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi*. Bandung: Sumur Bandung, 1971.
- Editya, Melia Lovy, Evi Purwanti, dan Erni Djun’Astuti. “Penyelesaian Hukum Dalam Waris Adat Batak Toba Terhadap Ahli Waris Muslim.” *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal* 1, no. 2 (April 2023).
- Fernanda, Melania Sylvia. “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 1 (18 Januari 2023): 48–68. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5904>.
- Jayus, Jaja Ahmad. “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (24 September 2019): 235–53. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
- Mustaghfirin, H. “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (12 Maret 2011).
- Mustari, Abdillah. *Buku Daras: Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nalle, Victor Imanuel W. “Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman).” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (14 November 2018): 436–47. <https://doi.org/10.22146/jmh.37201>.
- Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. “Kekuatan Hukum Wasiat Secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak.” *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022).
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kebutuhan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 6 (2022).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).

- Putra, Dwiki Armansyah, dan Liya Sukma Muliya. “Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak JO Hukum Islam,” 2019.
- Ragawino, Bewa. “Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia.” *Bandung, Fisip-Unpad*, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Salam, Safrin. *Tanah Kadie (Adat) dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*. Disunting oleh Darmawan Edi Winoto. *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara, 2022.
- Santoso, Lukman. “Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 189–222.
- Sidabutar, Menanti, dan Ulfia Hasanah. “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Di Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir).” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Oktober 2017): 1–15.
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Sudaryatmi, Sri. “Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 572–78.
- Sukanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1–13.
- Tambi, Muhamad Faisal. “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Lex Privatum* 6, no. 9 (2019).
- Tim Humas. “Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat.” Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 10 Maret 2022. <https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/>.
- Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Wiranto, Bayu Suryo. “Hukum Warisan dalam Islam untuk Menghindari Sengketa Keluarga.” PT Alami Fintek Sharia , 19 Februari 2022.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Zakaria, R Yando. “Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis.” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian* 2, no. 2 (30 November 2016): 133–50. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

